

16). Munqathi'us Sanad & Hukumnya.


el-atsar.blogspot.com/2015/07/pertemuan-ke-enam-belas.html

- PERTEMUAN : KE - ENAM BELAS.
- BUKU : MUSTHALAH AL HADITS.
- PENGARANG : IBNU 'UTSAIMIN RAHIMAHULLAH.

Bismillahir-Rahmanir-Rahim...

“MUNQATHI'US SANAD & HUKUMNYA”

Munqathi'us Sanad terbagi menjadi empat bagian. Pertama berkaitan dengan Mursal dan telah berlalu uraiannya. Kedua berkaitan dengan Mu'allaq dan telah berlalu uraiannya. Ketiga berkaitan dengan Mu'dhal dan telah berlalu uraiannya. Walhamdulillah.



Kemudian yang terakhir, yakni bagian yang ke-empat, yaitu Al-Munqathi'. Berkata asy-syaikh rahimahullah :

وَالْمُنْقَطَعُ : مَا حُذِفَ مِنْ أَثْنَاءِ سَنَدِهِ رَاوٍ وَاحِدٌ، أَوْ رَاوِيَانِ فَأَكْثَرُ لَا عَلَى التَّوَالِي - 4

Dan Al-Munqathi' yaitu :

Sebuah hadits yang dihilangkan pada pertengahan sanadnya seorang perawi atau dua atau lebih dengan tanpa berturut-turut.

وَقَدْ يُرَادُ بِهِ : كُلُّ مَا لَمْ يَتَّصِلْ سَنَدُهُ، فَيَشْمَلُ الْأَقْسَامَ الْأَرْبَعَةَ كُلَّهَا

Dan terkadang yang diinginkan dengan Al-Munqathi' adalah : setiap hadits yang tidak bersambung sanadnya. Sehingga mencakup ke-empat bagian tersebut seluruhnya.

c). Contoh Munqathi'us Sanad.

Berkata asy-syaikh rahimahullah :

مِثَالُ ذَلِكَ : مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَمِيدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ؛ قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمَنْبَرِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : "إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ..." الْخ

Contoh hal tersebut adalah apa yang diriwayatkan oleh imam Bukhari rahimahullah. Beliau berkata :

1. Telah menceritakan kepada kami AL-HUMAIIDI yakni ABDULLAH IBNU AZ-

ZUBAIR.

2. Berkata Al-Humaidi; telah menceritakan kepada kami SUFYAN yakni IBNU 'UYAINAH.
3. Berkata Sufyan; telah menceritakan kepada kami YAHYA IBNU SA'ID AL-ANSHARI.
4. Berkata Yahya; telah mengkhabarkan kepadaku MUHAMMAD IBNU IBRAHIM AT-TAIMI.
5. Beliau (yakni Muhammad) mendengar 'ALQAMAH IBNA WAQQASH AL-LAITSI berkata.
6. 'Alqamah berkata; saya mendengar 'UMAR IBNUL KHATHHAB radhiallahu 'anhu di atas mimbar beliau berkata.

Berkata UMAR IBNUL KHATHHAB radhiallahu 'anhu : saya mendengar Rasul Allah shallallahu 'alalihi wasallam bersabda : "Sesungguhnya amalan itu dengan niat- niatnya..." dst.

Poin penting yang perlu diperhatikan dari contoh hadits di atas, adalah poin para perawi dalam sanadnya. Secara kesimpulan, para perawi tersebut, mereka adalah :

1. AL-HUMAIDI yakni ABDULLAH IBNU AZ-ZUBAIR.
2. SUFYAN yakni IBNU 'UYAINAH.
3. YAHYA IBNU SA'ID AL-ANSHARI.
4. MUHAMMAD IBNU IBRAHIM AT-TAIMI.
5. 'ALQAMAH IBNA WAQQASH AL-LAITSI.
6. 'UMAR IBNUL KHATHHAB radhiallahu 'anhu.

PENTING PERLU DIPERHATIKAN.

فَإِذَا حُذِفَ مِنْ هَذَا السَّنَدِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ سُمِّيَ مُرْسَلًا

(Pertama_pent).

Apabila 'UMAR IBNUL KHATHHAB radhiallahu 'anhu yang dihilangkan dalam sanad hadits ini, maka hadits tersebut dinamakan MURSAL.

Mengapa kita hukumi mursal ???

Karena 'Alqamah tidak mendengar dari nabi. Dan beliau seorang tabi'i. Dan kaidah tetap menegaskan : "Apa-apa yang dihubungkan kepada nabi shallallahu 'alaih wa sallam, baik oleh sahabat yang tidak mendengar dari nabi shallallahu 'alaih wa sallam, maupun oleh tabi'in, maka masuk dalam kategori mursal".

وَإِذَا حُذِفَ مِنْهُ الْحَمِيدِيُّ؛ سُمِّيَ مُعَلَّقًا

(Kedua_pent).

Apabila yang dihilangkan dari sanad tersebut adalah AL-HUMAIDI, maka dinamakan MU'ALLAQ.

Mengapa kita hukumi mu'allaq ???

Karena dihilangkan bagian awal sanadnya. Dan kaidah tetap menegaskan : “Sebuah hadits yang dihilangkan bagian awal sanadnya adalah masuk dalam kategori mu’allaq”.

وَإِذَا خُذِفَ مِنْهُ سُفْيَانُ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ؛ سُمِّيَ مُعْضَلًا

(Ketiga_pent).

Apabila yang dihilangkan pada sanad tersebut adalah SUFYAN dan YAHYA IBNU SA’ID, maka dinamakan MU’DHAL.

Mengapa kita hukumi mu’dhal ???

Karena dihilangkan pada pertengahan sanadnya dua orang perawi secara berturut-turut. Sebagaimana ditegaskan dalam kaidah : “Sebuah hadits yang dihilangkan pada pertengahan sanadnya dua orang perawi atau lebih secara berturut-turut adalah masuk dalam kategori mu’dhal.”.

وَإِذَا خُذِفَ مِنْهُ سُفْيَانُ وَحَدَهُ أَوْ مَعَ النَّيْمِيِّ؛ سُمِّيَ مُنْقَطِعًا

(Ke-empat_pent).

Apabila yang dihapus dari sanad tersebut adalah SUFYAN saja, atau bersama AT-TAIMI, maka dinamakan MUNQATHI’.

Mengapa kita hukumi munqathi’ ???

Karena sebuah hadits yang dihilangkan pada pertengahan sanadnya seorang perawi atau dua atau lebih dengan tanpa berturut-turut masuk dalam kategori munqathi’.

Wallahu a’lam.

ج - حُكْمُهُ

d). Hukum Munqathi’us Sanad.

وَمُنْقَطِعُ السَّنَدِ بِجَمِيعِ أَقْسَامِهِ مَرْدُودٌ؛ لِلْجَهْلِ بِحَالِ الْمَحْدُوفِ، سِوَى مَا يَأْتِي

Dan Munqathi’us Sanad dengan ke-empat jenisnya, semuanya adalah masuk dalam kategori MARDUD (tertolak). (Mengapa?_pent) karena kita tidak mengetahui keadaan perawi yang dihilangkan (apakah perawi tersebut bisa dipercaya atau tidak_pent). Kecuali berikut ini :

1 - مُرْسَلُ الصَّحَابِيِّ - 1

Pertama.

Mursal Shahabi.

2 - مُرْسَلُ كِبَارِ التَّابِعِينَ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، إِذَا عَصَدَهُ مُرْسَلٌ آخَرٌ، أَوْ عَمَلُ صَحَابِيٍّ أَوْ قِيَاسِيٍّ - 2

Kedua.

Mursal tabi’in besar menurut pendapat kebanyakan ahli ilmu. Apabila dikuatkan oleh

mursal yang lainnya. Atau dikuatkan oleh perbuatan shahabat. Atau dikuatkan oleh kiyas.

المُعَلَّقُ إِذَا كَانَ بِصِغَةِ الْجَزْمِ فِي كِتَابِ التُّزْمَتِ صَحَّتْهُ كَصَحِّحِ الْبُخَارِيِّ - 3

Ketiga.

Al-Mu'allaq. Apabila dengan konteks jazm pada sebuah buku yang terjamin keshahihannya semisal shahih Al-Bukhari.

Tambahan Faidah.

Adapun berkaitan dengan Sighat Al-Jazm, berkata imam Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab 1/63 :

قَالَ الْعُلَمَاءُ الْمُحَقِّقُونَ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِمْ : إِذَا كَانَ الْحَدِيثُ ضَعِيفًا لَا يُقَالُ فِيهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ فَعَلَ أَوْ أَمَرَ أَوْ نَهَى أَوْ حَكَّمَ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ صِغَةِ الْجَزْمِ

Berkata ulama ahli tahqiq dari kalangan pakar hadits dan selain mereka : apabila hadits tersebut adalah dha'if, maka tidak digunakan padanya (dengan konteks jazm seperti lafazh_pent) : " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ " (berkata Rasul Allah shallallahu 'alaihi wasallam) atau " فَعَلَ " (beliau berbuat) atau " أَمَرَ " (beliau memerintahkan) atau " نَهَى " (beliau melarang) atau " حَكَّمَ " (beliau menghukumi) dan yang semisal itu dari konteks-konteks penjazeman.

وَكَذَا لَا يُقَالُ فِيهِ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْ قَالَ أَوْ ذَكَرَ أَوْ أَخْبَرَ أَوْ حَدَّثَ أَوْ نَقَلَ أَوْ أَفْتَى وَمَا أَشْبَهَهُ

Demikian juga tidak digunakan pada suatu hadits yang dha'if : " رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ " (Abu Hurairah radhiallahu 'anhu telah meriwayatkan) atau " قَالَ " (beliau telah berkata) atau " ذَكَرَ " (beliau menyebutkan) atau " أَخْبَرَ " (beliau mengkhabarkan) atau " حَدَّثَ " (beliau menceritakan) atau " نَقَلَ " (beliau menukilkan) atau " أَفْتَى " (beliau berfatwa) dan yang semisalnya.

وَكَذَا لَا يُقَالُ ذَلِكَ فِي التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ فِيمَا كَانَ ضَعِيفًا فَلَا يُقَالُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ بِصِغَةِ الْجَزْمِ

Demikian juga hal tersebut tidak digunakan pada tabi'in dan yang setelah mereka, tentang suatu riwayat yang dha'if, maka tidak digunakan pada sesuatu tersebut dengan Sighat Al-Jazm.

وَإِنَّمَا يُقَالُ فِي هَذَا كُلِّهِ : رُوِيَ عَنْهُ أَوْ نُقِلَ عَنْهُ أَوْ حُكِيَ عَنْهُ أَوْ جَاءَ عَنْهُ أَوْ بَلَّغْنَا عَنْهُ أَوْ يُقَالُ أَوْ يُذَكَّرُ أَوْ يُحْكَى أَوْ يُرَوَى أَوْ يُرْفَعُ أَوْ يُعَزَّى وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ صِغَةِ التَّمْرِيطِ وَلَيْسَتْ مِنْ صِغَةِ الْجَزْمِ

Akan tetapi konteks yang digunakan pada semua ini (yakni pada semua riwayat yang dha'if, adalah seyogiannya dengan lafazh_pent) : " رُوِيَ عَنْهُ " (diriwayatkan darinya) atau " نُقِلَ عَنْهُ " (dinukilkan darinya) atau " حُكِيَ عَنْهُ " (dihikayatkan darinya) atau " جَاءَ عَنْهُ " (datang darinya) atau " بَلَّغْنَا عَنْهُ " (sampai kepadaku darinya) atau " يُقَالُ " (dikatakan) atau " يُذَكَّرُ " (disebutkan) atau " يُحْكَى " (dihikayatkan) atau " يُرَوَى " (diriwayatkan) atau " يُرْفَعُ " (dirafa'kan) atau " يُعَزَّى " (dikuatkan) dan yang semisal itu berupa Sighat At-Tamridh. Bukan berupa Sighat Al-Jazm.

قَالُوا : فَصِيغُ الْجَزْمِ مَوْضُوعَةٌ لِلصَّحِيحِ أَوْ الْحَسَنِ. وَصِيغُ التَّمْرِيضِ لِمَا سِوَاهُمَا

Para ulama mengatakan : 'Sighat Al-Jazm' digunakan untuk riwayat yang shahih dan hasan. Sementara 'Sighat At-Tamridh' untuk riwayat selain shahih dan hasan.

Kesimpulan.

Apabila seseorang ingin menyampaikan suatu hadits yang shahih atau hasan, maka gunakanlah Sighat Al-Jazm. Adapun apabila ingin menyampaikan suatu hadits yang dha'if, maka gunakanlah Sighat At-Tamridh. Demikian di antara bentuk adab dalam menyampaikan suatu riwayat. Wallahu a'lam.

مَا جَاءَ مُتَّصِلًا مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ، وَتَمَّتْ فِيهِ شُرُوطُ الْقَبُولِ - 4

Jenis Munqathi'us Sanad, apa bila datang dari jalan lain yang terpenuhi pada jalan tersebut syarat-syarat diterimanya.

Wallahu a'lam bish shawab.

LATIHAN

- 1). Munqathi'us Sanad yaitu : ...
- 2). Terkadang yang diinginkan dengan Munqathi'us Sanad yaitu : ...
- 3). Bagaimanakah hukum Munqathi'us Sanad?
- 4). Mengapa Munqathi'us Sanad masuk dalam jenis mardud?
- 5). Sebutkan 4 (empat) pengecualian pada Munqathi'us Sanad yang tidak masuk dalam jenis mardud!

JAWABAN

1). وَالْمُنْقَطِعُ : مَا حُذِفَ مِنْ أَثْنَاءِ سَنَدِهِ رَاوٍ وَاحِدٌ، أَوْ رَاوِيَانِ فَأَكْثَرُ لَا عَلَى التَّوَالِي.

Dan Al-Munqathi' yaitu :

Sebuah hadits yang dihilangkan pada pertengahan sanadnya seorang perawi atau dua atau lebih dengan tanpa berturut-turut.

2). وَقَدْ يُرَادُ بِهِ : كُلُّ مَا لَمْ يَتَّصِلْ سَنَدُهُ، فَيَشْمَلُ الْأَقْسَامَ الْأَرْبَعَةَ كُلَّهَا.

Dan terkadang yang diinginkan dengan Al-Munqathi' adalah : setiap hadits yang tidak bersambung sanadnya. Sehingga mencakup ke-empat bagian tersebut seluruhnya.

3). وَالْمُنْقَطِعُ السَّنَدِ بِجَمِيعِ أَقْسَامِهِ مَرْدُودٌ.

Dan Munqathi'us Sanad dengan ke-empat jenisnya, semuanya adalah masuk dalam kategori MARDUD (tertolak).

4). لِلْجَهْلِ بِحَالِ الْمَحْدُوفِ ؛

karena kita tidak mengetahui keadaan perawi yang dihilangkan (apakah perawi tersebut bisa dipercaya atau tidak_pent).

5). مُرْسَلُ الصَّحَابِيِّ .

Pertama.

Mursal Shahabi.

مُرْسَلُ كِبَارِ التَّابِعِينَ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، إِذَا عَضَدَهُ مُرْسَلٌ آخَرُ، أَوْ عَمَلُ صَحَابِيِّ أَوْ قِيَاسٍ - 2

Kedua.

Mursal tabi'in besar menurut pendapat kebanyakan ahli ilmu. Apabila dikuatkan oleh mursal yang lainnya. Atau dikuatkan oleh perbuatan shahabat. Atau dikuatkan oleh kiyas.

المُعَلَّقُ إِذَا كَانَ بِصِغَةِ الْجَزْمِ فِي كِتَابِ التَّرْمِثِ صَحَّتْهُ كَصَحِيحِ الْبُخَارِيِّ - 3

Ketiga.

Al-Mu'allaq. Apabila dengan konteks jazm pada sebuah buku yang terjamin keshahihannya semisal shahih Al-Bukhari.

مَا جَاءَ مُتَّصِلًا مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ، وَتَمَّتْ فِيهِ شُرُوطُ الْقَبُولِ - 4

Jenis Munqathi'us Sanad, apa bila datang dari jalan lain yang terpenuhi pada jalan tersebut syarat-syarat diterimanya.

Akhukum fillah

Abu Muhammad Mubaarok Al-Atsary

Kamis - 30 - Juli - 2015 M